



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45/ / KEP/425.012/2020
TENTANG
PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA
KOTA PROBOLINGGO MASA BAKTI 2020 – 2025

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan tanggung jawab dan peran Majelis Pembimbing Cabang terhadap Gerakan Pramuka di Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo Masa Bakti 2020 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propivinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka;

Memperhatikan : Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo Masa Bakti 2020 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : Juli 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,



HABIB HADIZAINAL ABIDIN, SP.d. MM. M.HP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45/ / KEP/425.012/2020
TANGGAL : JULI 2020

**SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG
GERAKAN PRAMUKA KOTA PROBOLINGGO
MASA BAKTI 2020 – 2025**

1. Ketua : Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd. MM. M.HP. (Walikota Probolinggo)
2. Wakil Ketua : Ir. H. M. Soufis Subri (Wakil Walikota Probolinggo)
3. Sekretaris : drg. Ninik Ira Wibawati (Sekretaris Daerah)
4. Anggota :
Yeni Puspita, SH. MH. (Kepala Kejaksaan Negeri)
Darwanto, SH. MH. (Ketua Pengadilan Negeri)
Ambariyadi Wijaya S.I.K. SH. MH. (Kapolres Kota Probolinggo)
Letkol. Inf. Imam Wibowo (Dandim 0820 Probolinggo)
Abdul Mujib (Ketua DPRD Kota Probolinggo)
K.H. Nizar Irsyad, AF (Ketua MUI Kota Probolinggo)
Dr. H. Ali Muhtar, SH. MH. (Ketua FKUB Kota Probolinggo)

Ditetapkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : Juli 2020

Walikota Probolinggo


Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd. MM. M.HP.